



P U T U S A N

No. 859 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**, yang diwakili oleh **H. SUWARNA A.F.** selaku **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1, Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada **RICHARD C. ADAM, SH., LL.M.**, dkk Advokat, berkantor di The Landmark Centre, Tower B, lantai lobby, Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12910 ;
2. **PEMERINTAH KABUPATEN PASIR**, yang diwakili oleh **DRS. YUSRIANSYAH SYARKAWI**, selaku **BUPATI PASIR**, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH KABUPATEN PASIR**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Grogot, Pasir, Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada **RICHARD C. ADAM, SH., LL.M.**, dkk Advokat, berkantor di The Landmark Centre, Tower B, lantai lobby, Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12910 ;

Para Pemohon Kasasi I, II dahulu Para Penggugat I, II/Para Pembanding I/Para Terbanding II ;

m e l a w a n :

PT. KIDECO JAYA AGUNG berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman RT. 13, Depan Dolog Markoni, Balikpapan, Kalimantan Timur ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding I/Pembanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Penggugat I, II/Para

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Para Terbanding II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding I/Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia [Vide Bukti P-1 : Akta Pendirian/Anggaran Dasar Tergugat]. Tergugat ditunjuk selaku kontraktor oleh Menteri Pertambangan dan Energi (waktu itu) ("Menteri") berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ("UU Pokok Pertambangan"), yang menjadi dasar suatu Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B"), yang menyatakan ;

"Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan" ;

Atas dasar penunjukan tersebut, Tergugat menandatangani Kontrak No. J1/JiDu/40/82, tanggal 14 September 1982 ("Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Kideco Jaya Agung" atau "PKP2B KJA") dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara ("PN Batubara") perusahaan Negara pemegang kuasa pertambangan (waktu itu), berkenaan dengan tambang batubara di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir ;

Bahwa PKP2B KJA dibuat berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta ("Keppres No. 49/1981") [Vide Bukti P-2 : Keppres No. 49/1981] ;

Bahwa Keppres No. 49/1981 dengan tegas mewajibkan Kontraktor untuk menawarkan/mendivestasikan sahamnya kepada Pemerintah atau Warga Negara Indonesia :

"4 (empat) tahun setelah dimulainya tahap produksi, Kontraktor wajib menawarkan sahamnya kepada Pemerintah dan atau Warga Negara Indonesia, sehingga pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) sejak dimulainya tahap produksi paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dari saham-sahamnya sudah ditawarkan" ;

[Vide Bukti P-2: Keppres No. 49/1981, Bab III tentang Penyertaan dan Promosi Kepentingan Nasional, Pasal 12 ayat 3] ;

Bahwa ketentuan Keppres No. 49/1981, Bab III, Pasal 12 ayat 3, tentang Penyertaan dan Promosi Kepentingan Nasional dituangkan dalam PKP2B KJA,

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 tentang Participation And Promotion of National Interest (Penyertaan dan Promosi Kepentingan Nasional), yang dengan tegas menyatakan :

“PT. Kideco Jaya Agung shall ensure that its shares owned by the Foreign Investor (s) are offered either for sale or issue to the Government or Indonesian nationals or Indonesian Companies controlled by Indonesians (hereinafter called “The Indonesian Participant”) in each year following the end of the fourth full calendar year after commencement of the Operation Period.” ;

Terjemahannya :

“...PT. Kideco Jaya Agung wajib menjamin/memastikan bahwa saham-sahamnya yang dimiliki oleh Penanam Modal Asing ditawarkan baik untuk dijual ataupun diterbitkan kepada Pemerintah atau perorangan warga negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan perorangan warga negara Indonesia (selanjutnya disebut “Peserta Indonesia”) pada setiap tahun setelah akhir tahun kalender penuh ke-empat setelah permulaan Periode Operasi.” ;

[Vide Bukti P-3: PKP2B KJA, Pasal 26.1] ;

Karenanya, Tergugat, selaku Kontraktor, mempunyai kewajiban umum, berdasarkan Keppres No. 49/1981 (Pasal 12 ayat 3) maupun PKP2B KJA (Pasal 26), untuk menawarkan/mendivestasikan sahamnya (selanjutnya disebut juga “Kewajiban Divestasi Saham Tergugat”) ;

Bahwa kewajiban Divestasi Saham Tergugat kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 26.1.1 PKP2B KJA, yang dengan tegas menyatakan :

“The offer of shares to the Indonesian Participant in each year following the end of the fourth full calendar year shall not be less than the following percentages of the total number of shares to be outstanding following the acceptance of the offer ;

fifth year	15% ;
sixth year	8% ;
seventh year	7% ;
eight year	7% ;
ninth year	7% ;
tenth year	7% ;

All obligations of Contractor under this Article 26.1 shall be deemed to be discharged as soon as not less than 51% of total shares issues and outstanding shall have been offered and purchased by Indonesian Participant” ;

Terjemahannya :

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penawaran saham kepada Peserta Indonesia pada setiap tahun setelah akhir tahun kalender penuh ke-empat harus tidak kurang dari presentase di bawah ini dari jumlah seluruh saham setelah penerimaan penawaran tersebut :

Tahun ke-lima	15%;
Tahun ke-enam	8%;
Tahun ke-tujuh	7%;
Tahun ke-delapan	7%;
Tahun ke-sembilan	7%;
Tahun ke-sepuluh	7%;

Seluruh kewajiban Kontraktor berdasarkan Pasal 26.1 ini dianggap telah terlaksana segera setelah sedikitnya 51% dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dan ditempatkan telah ditawarkan dan dibeli oleh Peserta Indonesia” ;

[Vide Bukti P-3: PKP2B KJA, Pasal 26.1.1] ;

Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat TIDAK PERNAH menawarkan saham yang wajib didivestasiannya kepada Para Penggugat sekalipun Para Penggugat melalui suratnya Penggugat I kepada Departemen Pertambangan dan Energi yang ditujukan pada Bapak Direktur Jenderal Pertambangan Umum tanggal 30 Juni 1999 telah menunjukkan keinginannya untuk membeli saham Tergugat yang wajib didivestasiannya, sebagaimana TERBUKTI dari surat jawaban Direktorat Batubara tanggal 12 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Direktur Batubara (saat itu) Sdr. Soedjoko Tirtosoekotjo ;

Nomor : 1415/29.02/DBR/99 ;

Sifat : Segera ;

Lampiran : ;

Perihal : Rencana Pembelian Saham ;

Yang Terhormat ;

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;

Provinsi Kalimantan Timur ;

Di ;

Samarinda ;

Sehubungan dengan surat Bapak Gubernur (in casu, Penggugat I), tanggal 30 Juni 1999 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pertambangan dan Energi Up. Bapak Direktur Jenderal Pertambangan Umum perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ;
2. PT. Kideco Jaya Agung (PT. KJA) :
PT KJA pada tahun 1999 harus menawarkan sebesar 23%, namun hingga saat ini belum menawarkan kepada Pemerintah ;

3. ;
(Vide Bukti P-4: Surat Direktur Batubara, Sdr. Soedjoko Tirtosoekotjo, tanggal 12 Juli 1999, Nomor 1415/29.02/DBR/99, perihal rencana pembelian saham yang wajib divestasikan Tergugat) ;

Bahwa sebagaimana disampaikan dalam Surat Direktur Batubara tersebut diatas (Vide Bukti P-4), Tergugat pada tahun 1999 (saat mana Para Penggugat telah menyampaikan rencana pembelian saham yang wajib divestasikan Tergugat) berkewajiban dan harus menawarkan dan belum melaksanakan Kewajiban Divestasi saham Tergugat sebesar 23% (dua puluh tiga persen) kepada Pemerintah ;

Bahwa Kewajiban Divestasi Saham Tergugat harus dilaksanakan kepada Pemerintah atau perorangan warga negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan perorangan warga Negara Indonesia (Vide Bukti P-3: PKP2B KJA, Pasal 26.1.) ;

Selanjutnya, PKP2B KJA, Pasal 1 butir 8 mendefinisikan :

"Government means the Government of the Republic of Indonesia, its ministries, Departments, Agencies, Instrumentalities, Regional, Provincial or District Authorities." ;

Terjemahannya :

"Pemerintah berarti Pemerintah Republik Indonesia, kementeriannya, Departemen-departemen, Badan-badan, Lembaga-lembaga, bagian wilayah (regional), Pemerintah provinsi atau Kabupaten." ;

[Vide Bukti P-3: PKP2B, Pasal 1.8] ;

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas Tergugat berkewajiban menawarkan terlebih dahulu yang akan divestasikan kepada Pemerintah yang mencakup pula pemerintah Kabupaten Pasir (in casu, Penggugat II), hak mana mendahului hak perorangan warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh perorangan warga negara Indonesia ;

Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat belum melaksanakan Kewajiban Divestasi Saham Tergugat kepada Para Penggugat, bahkan Para Penggugat dikejutkan dengan pemberitaan media yang menyatakan bahwa Tergugat telah mendivestasikan 10% (sepuluh persen) sahamnya kepada PT. Gunungbayan Pratamacoal dengan PT. Muji Inti Utama dan PT. Tanito

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harum Indonesia dengan PT. Sumber Mitra Jaya, yang merupakan penawaran Kewajiban Divestasi Saham Tergugat untuk tahun 2001 sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen). Sisa saham yang tidak laku dijual untuk masa penawaran tahun 2001 sebanyak 27% (dua puluh tujuh persen) akan ditambahkan dengan Kewajiban Divestasi Saham Tergugat untuk masa penawaran tahun 2002 sebanyak 7% (tujuh persen) sehingga total saham yang ditawarkan pada tahun 2002 adalah sebesar 34% (tiga puluh empat persen) ;

Lebih lanjut, sebagaimana diberitakan oleh media massa penjualan 10% (sepuluh persen) saham Tergugat kepada PT. Gunungbayan Pratamacoal dengan PT. Muji Inti Utama dan PT. Tanito Harum Indonesia dengan PT. Sumber Mitra Jaya dilakukan pada tahun 2003 (dua tahun setelah masa penawaran tersebut dilakukan) ;

[Vide Bukti P-5: Artikel Harian Bisnis Indonesia, "Kideco lepas 10% saham," tanggal 11 Maret 2003, halaman T4] ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Kewajiban Divestasi Saham Tergugat tersebut merupakan kewajiban hukum Tergugat berdasarkan Keppres No. 49/1981 (Pasal 12 ayat 3) maupun PKP2B KJA (Pasal 26) ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan dan atau melaksanakan Kewajiban Divestasi Saham Tergugat namun tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat. Perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ataupun perbuatan yang bersifat melawan hukum (onrechtmatig) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atau perbuatan yang bersifat melawan hukum (onrechtmatig) yang dilakukan oleh Tergugat juga melanggar hak subyektif Para Penggugat ;

Bahwa hak subyektif Para Penggugat adalah dalam bentuk kepentingan yang dilindungi hukum atas kekayaan alam yang terkandung didalam wilayahnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, khususnya berkenaan dengan perusahaan, pengerjaan dan pemanfaatan area tambang batubara di propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser, yang sekarang ini diusahakan, dikerjakan dan dimanfaatkan Tergugat untuk kepentingan, keuntungan dan memperkaya Tergugat ;

Bahwa kepentingan Para Penggugat tersebut adalah (berdasarkan dan) dilindungi :

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat 3: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dan ;
2. UU Pokok Pertambangan, khususnya :
 - Pasal 1, yang menegaskan Penguasaan Negara atas bahan galian :

"Semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat" ;
 - Pasal 6, yang menegaskan pelaksanaan Penguasaan Negara dalam bentuk usaha pertambangan bahan galian strategis seperti batu bara :

"...dilaksanakan oleh :

 - a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri ;
 - b. "Perusahaan Negara. " ;
 - Penjelasan berkenaan dengan Pokok-pokok persoalan, butir 3, sifat dari perusahaan pertambangan, menjelaskan bahwa dalam memanfaatkan kekayaan alam dapat diambil cara-cara penguasaan yang berdasarkan urutan prioritasnya adalah :
 - a. Dikerjakan langsung oleh suatu Instansi Pemerintah, terutama ditujukan untuk penyelidikan umum dan eksplorasi sebagai usaha inventarisasi kekayaan alam Indonesia;
 - b. Diusahakan oleh Perusahaan Negara ;
 - c. Diusahakan dengan perusahaan atas dasar modal bersama oleh pihak Negara dengan Daerah ;
 - d. Diusahakan oleh Perusahaan Daerah ;
 - e. Diusahakan oleh perusahaan yang modalnya adalah modal campuran oleh Negara dan pihak Swasta ;
 - f. Diusahakan oleh pihak Swasta boleh oleh perseorangan asal berkewarganegaraan Indonesia ... ;
 - Penjelasan Pasal demi Pasal, mengenai Pasal 6 yang menyatakan :

"Dengan Pasal 6 dan Pasal 9 ini ditegaskan pengusahaan masing-masing bahan galian. Bahan galian golongan (bahan galian strategis seperti batu bara) hanya dapat diusahakan oleh Negara atau Negara bersama Daerah ;
Usaha yang dilakukan oleh Negara dapat berbentuk :

 - a. Pekerjaan kedinasan atau penugasan Negara kepada salah satu Instansi Pemerintah, ... ;

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



b. Perusahaan Negara ;

Usaha yang dilakukan oleh Daerah berbentuk Perusahaan Daerah, yaitu semacam Perusahaan yang dibentuk dan diadakan oleh Pemerintah Daerah, baik Daerah Tingkat I atau Tingkat II.”

Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ataupun perbuatan yang bersifat melawan hukum (onrechtmatig) yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, khususnya rakyat Kalimantan Timur (yang diwakili/dipimpin oleh Para Penggugat), dalam bentuk dan sebagaimana terbukti dari hal-hal dibawah ini :

1. Hilangnya Kesempatan Pemanfaatan Area Tambang di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir ;

Akibat tidak dilaksanakannya Kewajiban Divestasi Saham Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, khususnya rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan rakyat Kabupaten Pasir (yang diwakili/dipimpin oleh Para Penggugat) sejumlah US\$ 376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta dollar Amerika Serikat) yang merupakan harga/nilai dari 100% (seratus persen) saham Tergugat, yang diperoleh dari pemanfaatan area tambang batubara di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir ;

[Vide Bukti P-6: Artikel Harian Bisnis Indonesia, “44% Saham Kideco akan didivestasikan akhir bulan“, tanggal 7 Februari 2003, halaman T4] ;

2. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan Para Penggugat untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya ;

Akibat tidak dilaksanakannya kewajiban hukum (berdasarkan hukum berdasarkan Keppres No. 49/1981 (Pasal 12 ayat 3) maupun PKP2B KJA (Pasal 26) dalam bentuk Kewajiban Divestasi Saham Tergugat tersebut, Para Penggugat telah harus mengalami kerugian dalam bentuk pengeluaran biaya-biaya untuk memperjuangkan hak dan kepentingan menurut hukum dari Para Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pada : biaya perjalanan ke dan dari, serta biaya akomodasi selama di Jakarta, bagi Gubernur, Sekretaris Daerah dan staf Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur (Pemprop Kaltim), bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim), bagi Bupati Pasir dan staf Pemerintah Kabupaten Pasir (Pemkab Pasir), bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir (DPRD Pasir); biaya-biaya hukum, termasuk biaya pengacara dan konsultan hukum, yang seluruhnya untuk selama lebih dari 3 (tiga) tahun belakangan ini, sekurang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya telah mencapai jumlah US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) ;

Sehingga jumlah seluruh kerugian yang diderita Para Penggugat adalah sebesar US\$ 376.000.000 + US\$ 1.000.000 = US\$ 377.000.000 ;

Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ataupun perbuatan yang melanggar hak subyektif Para Penggugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, khususnya rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan rakyat Kabupaten Pasir, juga melanggar/bertentangan dengan, dan merugikan, kepentingan nasional yang hendak disertakan dan dipromosikan ketentuan Keppres No. 49/1981 (Pasal 12 ayat 3) dan PKP2B KJA (Pasal 26) yang tidak dilaksanakan Tergugat ;

Bahwa dengan tidak melaksanakan Kewajiban Divestasi Saham Tergugat, Tergugat telah tidak melaksanakan perjanjian (kontrak) [in casu, PKP2B KJA] dengan itikad baik sebagaimana diwajibkan Pasal 1338 ayat 3 KUHper. Padahal, ketentuan "Perjanjian bersifat memaksa (mandatory provision of law) melainkan juga telah menjadi suatu dari sistem hukum dan masyarakat Indonesia, sehingga pelanggaran atas sendi hakiki tersebut jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum (publieke orde) ;

Bahwa tidak adanya itikad baik Tergugat berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan Keppres No. 49/1981 (Pasal 12 ayat 3) dan PKP2B KJA (Pasal 26) tentang Penyertaan dan Promosi Kepentingan Nasional pada umumnya, dan Kewajiban Divestasi Saham Tergugat pada khususnya, jelas terbukti dari perbuatan tidak etis bahkan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan dari fakta-fakta berikut ini :

1. Tergugat Pada Saat Kewajiban Divestasi Saham Tergugat Timbul Belum Menawarkan Sahamnya Kepada Pemerintah ;

Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Pemerintah melalui Direktur Batubara saat itu, Sdr. Soedjoko Tirtosoekotjo melalui suratnya Nomor 1415/29.02/DBR/99, tanggal 12 Juli 1999, Tergugat pada tahun 1999 harus menawarkan sahamnya untuk didivestasikan sebesar 23% (dua puluh tiga persen), yang hingga saat surat dikeluarkan belum ditawarkan kepada Pemerintah (Vide Bukti P-4) ;

Padahal Tergugat mengetahui kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 26.1 PKP2B KJA yang mewajibkan Tergugat menawarkan terlebih dahulu saham yang akan didivestasikan kepada Pemerintah yang meliputi pula Pemerintah Provinsi (in casu Penggugat I) dan Pemerintah Kabupaten (in casu Penggugat II) ;

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan Para Penggugat dikejutkan dengan pemberitaan di media massa di tahun 2003 yang memberitakan bahwa Tergugat telah menjual 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang akan didivestasiannya untuk tahun penawaran 2001 sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) (Vide Bukti P-4) ; Tindakan Tergugat tersebut Terbukti membuktikan adanya itikad tidak baik sekaligus perbuatan tidak etis bahkan melawan hukum dari Tergugat dengan tidak menawarkan terlebih dahulu saham yang akan didivestasikan tersebut kepada pemerintah khususnya Para Penggugat ;

2. Penawaran Kewajiban Divestasi Saham Tergugat Tahun 2001 Dilaksanakan Pada Tahun 2003 ;

Bahwa pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham Tergugat dengan menjual 10% (sepuluh persen) saham Tergugat yang merupakan bagian dari penawaran Kewajiban Divestasi Saham Tergugat sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) pada tahun 2001, baru dilaksanakan pada tahun 2003 (Vide Bukti P-5) ;

Bagaimana mungkin suatu penawaran yang seharusnya telah selesai dilaksanakan pada tahun 2001, baru terlaksana ditahun 2003 atau 2 (dua) tahun setelah masa penawaran, sedangkan pada kuartal pertama tahun 2003, Tergugat Berkewajiban untuk mendivestasikan sekurang-kurangnya 51%(lima puluh satu persen) sahamnya kepada pihak Indonesia dengan hak mendahului pihak-pihak Indonesia lainnya ada pada Pemerintah yang meliputi Pemerintah Provinsi (in casu Penggugat I) dan Pemerintah Kabupaten (in casu Penggugat II) ;

3. Tergugat Memecah-belah Saham Yang Harus Didivestasikan ;

Bahwa tindakan Tergugat dengan mendivestasikan Kewajiban Divestasi Saham Tergugat sebesar 10% (sepuluh persen) yang merupakan bagian dari keseluruhan Kewajiban Divestasi Saham Tergugat untuk tahun penawaran 2001 sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) merupakan tindakan memecah-belah saham yang harus didivestasikan ;

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada kuartal pertama pada tahun 2003, Tergugat Berkewajiban mendivestasikan sahamnya sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen), sedang pada saat yang bersamaan sebagaimana diberitakan media massa (Vide Bukti P-5) Tergugat yang telah menjual 10% (sepuluh persen) sahamnya kepada PT. Gunungbayan Pratamacoal dengan PT. Muji Inti Utama dan PT. Tanito Harum Indonesia dengan PT. Sumber Mitra Jaya tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada Pemerintah yang meliputi Para Penggugat, penawaran saham tersebut merupakan penawaran untuk tahun 2001 ;

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi satu keanehan, pada saat Kewajiban Divestasi Saham Tergugat mencapai kewajiban maksimum (51% saham Tergugat harus divestasikan, Tergugat mendivestasikan sebagian kecil dari sahamnya (10% saham Tergugat) kepada pihak ketiga tanpa menawarkan terlebih dahulu pada Para Penggugat. Penjualan saham tersebut merupakan bagian dari penawaran Kewajiban Divestasi Saham Tergugat untuk tahun 2001 atau 2 (dua) yang lampau. Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, karena penjualan tersebut terjadi pada tahun di mana Tergugat berkewajiban untuk mendivestasikan sahamnya sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) ;

Tindakan tersebut tentu bertujuan memecah-belah saham yang harus divestasikan. Tergugat menyadari sepenuhnya dan tahu bahwa Tergugat tidak dapat memecah-belah saham yang harus divestasikan tersebut, karena perbuatan tersebut jelas-jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan Kewajiban Divestasi Saham Tergugat sebagaimana diwajibkan oleh Keppres No. 49/1981 (Pasal 12 ayat 3) yang kemudian dituangkan dalam PKP2B KJA ;

Tindakan memecah-belah saham tersebut tidak sesuai pula dengan semangat Penyertaan dan Promosi Kepentingan Nasional, dimana divestasi saham Tergugat harus dilakukan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) guna menjamin pengendalian perusahaan ada pada pihak Indonesia ;

Oleh karena jelas tindakan Tergugat sangat merugikan kepentingan Nasional dan Daerah; perbuatan mana adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

Bahwa selain itu dengan tidak dilaksanakannya dan atau dilaksanakannya Kewajiban Divestasi Saham Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Kekayaan Nasional Bangsa Indonesia yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat menjadi tidak dapat dinikmati Rakyat, hal mana jelas bertentangan dengan kepentingan umum Rakyat Indonesia dan melanggar rasa keadilan masyarakat Indonesia ;

Bahwa PKP2B KJA dibuat atas dasar dan tujuan agar kekayaan Nasional Bangsa Indonesia yang terkandung di bumi Pasir, Kalimantan Timur, dapat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat, karenanya tidak dilaksanakannya dan atau dilaksanakannya Kewajiban Divestasi Saham Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jelas-jelas menyebabkan PKP2B KJA menjadi kehilangan dasar dan tujuannya. Karenanya sudah selayaknya jika Pengadilan Negeri Balikpapan mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa PKP2B KJA, yang telah kehilangan dasar dan tujuan

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaanya tersebut, telah kehilangan atau tidak lagi mempunyai daya berlaku hukum ;

Bahwa berdasarkan Pasal 226 dan 227 Herziene Inlands Reglement (HIR), karena adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat, selagi belum dijatuhkan putusan atasnya, akan mengalihkan saham yang wajib didivestasiakannya, dengan maksud menjauhkan saham tersebut dari Para Penggugat maka Pengadilan Negeri Balikpapan perlu meletakkan sita jaminan (conservatoir baslag) atas :

1. 100% saham Tergugat ;
2. Seluruh harta kekayaan milik Tergugat dalam bentuk dan nama apapun, serta di mana pun berada, termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah, bangunan, peralatan pertambangan, peralatan kantor, kendaraan bermotor, ataupun rekening bank milik Tergugat ;

Untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia atau hampa di kemudian hari ;

Bahwa untuk memastikan bahwa Tergugat untuk tidak membagikan kekayaan yang diperolehnya secara melawan hukum dari Bumi Nusantara dan melarikannya ke luar negeri dengan jalan membagikan dividen kepada para pemegang saham Tergugat saat ini, maka Pengadilan Negeri Balikpapan perlu mengeluarkan penetapan dan atau perintah agar Tergugat dilarang untuk membagikan dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Tergugat, maupun membagikan bonus dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga lainnya termasuk tidak terbatas pada direksi Tergugat ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, khususnya rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan rakyat Kabupaten Pasir (yang diwakili/dipimpin oleh Para Penggugat), maka sudah sepantasnya apabila Para Penggugat memohon Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menghentikan dan sekaligus membatalkan proses divestasi saham Tergugat sebesar 10% (sepuluh persen) yang berkenaan dengan penawaran tahun 2001 sebesar 10% (sepuluh persen) yang berkenaan dengan dengan penawaran tahun 2001 sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen), kepada PT. Gunungbayan Pratamacoal dengan PT. Muji Inti Utama dan PT. Tanito Harum Indonesia dengan PT. Sumber Mitra Jaya ;

Bahwa karena gugatan ini memiliki dasar yang sah dan ditunjang dengan bukti-bukti yang otentik dan kuat, serta dilakukan demi membela kepentingan umum Rakyat Indonesia, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan dengan merujuk Pasal 180 HIR, agar memutus perkara ini secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Meletakkan sita jaminan (conservator baslag) atas :

- 100% (seratus persen) saham Tergugat ;
- Seluruh harta kekayaan milik Tergugat dalam bentuk dan nama apapun, serta di mana pun berada, termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah bangunan, peralatan pertambangan, peralatan kantor, kendaraan bermotor, ataupun rekening bank milik Tergugat ;

2. Menghentikan dan sekaligus memerintahkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan hukum sehubungan dengan proses divestasi saham Tergugat sebesar 10% (sepuluh persen) yang berkenaan dengan penawaran tahun 2001 sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen), kepada PT. Gunungbayan Pratamacoal dengan PT. Muji Inti Utama dan PT. Tanito Harum Indonesia dengan PT. Sumber Mitra Jaya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai benar dan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Para Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika, membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar US\$ 377.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dollar Amerika Serikat), ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan sampai seluruhnya dibayar lunas ;
4. Menghentikan dan sekaligus membatalkan proses divestasi saham Tergugat sebesar 10% (sepuluh persen) yang berkenaan dengan penawaran tahun 2001 sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) kepada PT. Gunungbayan Pratamacoal dengan PT. Muji Inti Utama dan PT. Tanito Harum Indonesia dengan PT. Sumber Mitra Jaya ;
5. Menyatakan bahwa Kontrak Nomor J2/Ji.DU/40/82, tanggal 14 September 1985, telah kehilangan atau tidak lagi mempunyai daya berlaku hukum ;
6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum segala sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas :

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 100% (seratus persen) saham Tergugat ;
- (2) Seluruh harta kekayaan milik Tergugat dalam bentuk dan nama apapun, serta dimanapun berada, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tanah, bangunan, peralatan pertambangan, peralatan kantor, kendaraan bermotor, ataupun rekening bank milik Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A. Pengadilan Negeri Balikpapan Tidak Mempunyai Kompetensi Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara A Quo ;

Dalam bagian ini Tergugat terlebih dahulu akan melakukan uraian singkat dan kajian hukum terhadap beberapa hal sebagai berikut :

- Latar belakang Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara ("PKP2B KJA") No. J2/Ji Du/40/82, tanggal 14 September 1982 antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT. Kideco Jaya Agung, selanjutnya disebut PKP2B KJA Kideco Jaya Agung atau PKP2B KJA (Bukti T-1 dalam Eksepsi) ;
- Amandemen terhadap PKP2B KJA yang ditandatangani pada tanggal 27 Juni 1997 dan disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 7 Oktober 1997, di mana Menteri tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia ;
- Konsep Negara Kesatuan yang dianut oleh Pemerintah dan Negara Republik Indonesia dikaitkan dengan status dan kedudukan Para Penggugat sebagai subordinasi, yang dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) ;
- Para Penggugat tidak memiliki kewenangan atau tidak mendapat kuasa dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas suatu akibat atau pelaksanaan PKP2B KJA ;
- Definisi Pemerintah dalam Pasal 1 butir 8 PKP2B KJA, dalam kaitannya dengan status dan kedudukan Para Penggugat dalam PKP2B KJA ;

Setelah menyampaikan uraian singkat dan kajian hukum terhadap hal-hal tersebut di atas, Tergugat akan mengemukakan secara komprehensif tentang dasar, alasan dan bukti-bukti mengenai dalil Tergugat bahwa pengadilan tidak

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo ;

I. Latar Belakang Perjanjian Pengusahaan Tambang Batubara Nomor J2/Ji DU/40/82, Tanggal 14 September 1982 ("PKP2B KJA") ;

Pertama-tama perlu kami informasikan kepada majelis hakim yang terhormat bahwa pembuatan perjanjian kerjasama pengusahaan tambang batubara antara Pemerintah Republik Indonesia yang direpresentasikan oleh Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan berbagai pihak asing yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara adalah dilatarbelakangi oleh fakta bahwa jumlah devisa yang dihasilkan oleh pemerintah melalui sektor perminyakan telah mengalami penurunan di akhir tahun 1970-an dan/atau pada awal tahun 1980 dibandingkan dengan pendapatan dari sektor perminyakan dalam satu dekade sebelumnya, tepatnya di era tahun 1970-an. Oleh karena itu pemerintah mencari alternatif sumber daya alam lain yang diharapkan dapat menghasilkan devisa yang signifikan bagi Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana halnya yang diperoleh dari sektor perminyakan ;

Seiring dengan inhtiar pemerintah untuk mencari alternatif sumber daya alam lain selain perminyakan, ternyata ada beberapa perseroan asing yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara yang bermaksud untuk menginvestasikan modal, keahlian manajemen dan keahlian teknis mereka untuk melakukan usaha di bidang pertambangan batubara di Indonesia, mengingat cadangan batubara di Indonesia sangat memadai untuk pelaksanaan usaha tersebut. Oleh karena itu, lahirlah generasi pertama dari perjanjian-perjanjian kerjasama pengusahaan tambang batubara antara Pemerintah Republik Indonesia yang direpresentasikan oleh Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan berbagai pihak seperti :

- a. PT Arutmin Indonesia pada tahun 1981 ;
- b. PT BHP Kendilo Coal Indonesia pada tahun 1981 ;
- c. PT Kaltim Prima Coal pada tahun 1982 ;
- d. PT Kideco Jaya Agung (Tergugat) pada tahun 1982 ;
- e. PT Adaro Indonesia pada tahun 1982 ;

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa PKP2B KJA adalah salah satu generasi pertama dari perjanjian-perjanjian kerjasama pengusahaan tambang batubara antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Perusahaan Negara Tambang Batubara ;

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan setiap perjanjian kerjasama perusahaan tambang batubara, termasuk PKP2B KJA oleh Perusahaan Negara Tambang Batu Bara mewakili kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dilakukan berdasarkan :

- (i) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batubara (Bukti T-2 dalam Eksepsi) ;
- (ii) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Perusahaan Tambang Batu Bara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta (Bukti T-3 dalam Eksepsi) ;

Untuk lebih mempertegas bahwa penandatanganan perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut, yang diwakili oleh Perusahaan Negara Tambang Batubara, merupakan bagian dari pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia, maka setiap perjanjian kerjasama perusahaan tambang batubara, termasuk PKP2B KJA, harus disahkan dan disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan :

- (i) Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ("UU No. 11/1967-(Bukti T-4 dalam Eksepsi)") yang mengatur bahwa :

"Pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri" ;

Pasal 3 ayat (1) UU No. 11/1967, sebagaimana dimaksud di atas mengatur bahwa :

"Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :

- (a) golongan bahan galian strategis ;
- (b) golongan bahan galian vital ;
- (c) golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b ;

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian, batubara termasuk dalam kategori golongan bahan galian yang strategis (Bukti T-5 dalam Eksepsi) ;

- (ii) Pasal 10 ayat 1 UU No. 11/1967 yang menyatakan :

"Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan." ;

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



- (iii) Pasal 15 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Perusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara Dan Kontraktor Swasta, yang menyatakan bahwa :

"Menteri Pertambangan dan Energi atas nama Pemerintah Republik Indonesia memberikan pengesahan atas Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya. " ;

- (iv) Surat No. B-65/Pres/8/1982 dari Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 31 Agustus 1982 ("Surat Persetujuan Presiden") (Bukti T-6 dalam Eksepsi) perihal Persetujuan atas Naskah Perjanjian Kerjasama Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan para Kontraktor Asing, yang menyetujui perjanjian kerjasama dibidang pertambangan batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan konsorsium yang selanjutnya mendirikan PT. Kideco Jaya Agung (Tergugat). Dalam surat tersebut, Presiden memerintahkan Menteri Pertambangan dan Energi supaya bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani naskah perjanjian kerjasama tersebut ;

Surat Presiden tersebut mengacu dan mendasarkan kepada beberapa surat sebagai dasar pemberian persetujuan Presiden atas perjanjian kerjasama tersebut, yang disebutkan dalam paragraf pertama Surat Presiden, yaitu :

- (a) Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3077/M.508/SJH/1982 tanggal 16 Agustus 1982 (Bukti T-7 dalam Eksepsi) ;
(b) Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat No. 01.07/K-0/1630/DPR-RI/82 tanggal 10 Agustus 1982 (Bukti T-8 dalam Eksepsi) ;
(c) Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 559/A.1/1982 dan Nomor 560/A.1/1982 tanggal 1 Juli 1982 (Bukti T-9 dalam Eksepsi);

Berdasarkan Surat Persetujuan Presiden tersebut diatas, penandatanganan PKP2B KJA tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia dan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 10 ayat (2) UU No. 11/1967 (Vide: Bukti T-4 dalam Eksepsi) ;

Dengan memperhatikan proses penandatanganan PKP2B KJA yang mendasarkan kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PKP2B KJA tidak dapat semata-mata dianggap sebagai perjanjian an sich, tetapi juga merupakan wujud dari pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dibidang sumber daya energi dan mineral yang tentunya mengikat seluruh jajaran pemerintahan di Republik Indonesia, termasuk pemerintah daerah seperti Para Penggugat ;

II. Amandemen Terhadap PKP2B KJA Yang Ditandatangani Pada Tanggal 27 Juni 1997 Dan Disetujui Oleh Menteri Pertambangan Dan Energi Pada Tanggal 7 Oktober 1997 ;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990, kedudukan, hak dan kewajiban Perusahaan Negara Tambang Batubara digantikan oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO). Kemudian pada tanggal 27 Juni 1997 dilakukan amendemen terhadap PKP2B KJA antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) dan PT. Kideco Jaya Agung (Tergugat) (Bukti T-10 dalam Eksepsi). Dalam amendemen tersebut ditentukan bahwa seluruh hak dan kewajiban PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) yang diatur dalam PKP2B KJA dialihkan atau ditransfer kepada Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi ;

Sejalan dengan pengalihan hak dan kewajiban PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) tersebut, Pemerintah Republik Indonesia juga menerima dan menanggung seluruh hak dan kewajiban PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) tersebut. Disamping itu amendemen tersebut juga menentukan bahwa PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) tidak lagi terikat atau dianggap sebagai pihak dalam PKP2B KJA. Amendemen ini kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 7 Oktober 1997 (Vide: Bukti T-10 dalam Eksepsi) ;

Oleh karena itu sejak tahun 1997, para pihak yang ada dalam PKP2B KJA adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pertambangan dan Energi dan PT. Kideco Jaya Agung (Tergugat) ;

Pengalihan PKP2B KJA dari PT Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan dari :

(i) Pasal 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 (Bukti T-11 dalam Eksepsi) tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang menyatakan bahwa :

"Menteri Pertambangan dan Energi untuk dan atas nama Pemerintah menandatangani Perjanjian sesuai Keputusan Presiden ini dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perjanjian yang bersangkutan ;

(ii) Pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997 (Bukti T-12 dalam Eksepsi) tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996 tentang

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang menyatakan bahwa :

"Segala urusan mengenai perusahaan Pertambangan batubara Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 yang selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) beralih kepada Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal ;

III. Konsep Negara Kesatuan Yang Dianut Oleh Pemerintah Dan Negara Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Kedudukan Para Penggugat Sebagai Subordinasi, Yang Dengan Demikian Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pertambangan Dan Energi (Sekarang Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral) ;

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 45" - Bukti T-13 dalam Eksepsi) menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat 1 UUD 45 ditegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar ;

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, berdasarkan Pasal 5 UUD 45, Presiden juga diberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pada hakekatnya, Presiden menduduki tempat tertinggi dalam hirarki pemerintahan, maka lembaga-lembaga pemerintahan dibawahnya pada dasarnya menjalankan kewenangan Presiden dalam pemerintahan berdasarkan pendelegasian kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan presiden ;

Untuk lebih memperjelas posisi Pemerintah Daerah, dalam hal ini diwakili oleh Gubernur atau Bupati, terhadap Pemerintah Pusat, yang diwakili oleh Presiden dan jajaran para menteri, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Tergugat perlu menyampaikan asas-asas dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("UU No. 22/1999 - Bukti T-14 dalam Eksepsi") yang berkaitan dengan posisi pemerintah daerah tersebut. Sebagaimana diatur dalam UU No. 22/1999, dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan sampai ke daerah, dikenal adanya asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau perangkat pusat di daerah. Sebagai pelaksanaan dari asas desentralisasi tersebut maka dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota ;

Karena kewenangan yang diberikan pada dasarnya adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang kepada Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 42 UU No. 22/1999, Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden. Selanjutnya berdasarkan Pasal 44 UU No. 22/1999, selain bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD"), Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Gubernur, kepada Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden ;

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Bukti T-15 dalam Eksepsi), Gubernur, Bupati, dan Walikota diwajibkan menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Laporan Gubernur meliputi pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sedangkan laporan Bupati dan Walikota meliputi pelaksanaan desentralisasi, tugas pembantuan serta kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan ;

Demikian pula menyangkut pemberhentian Kepala Daerah yang merupakan kewenangan Presiden, baik melalui mekanisme usulan dan keputusan dari DPRD atau tanpa melalui usulan terlebih dahulu dari DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, 49, 50, 51, dan 52 UU No. 22/1999 ;

Sedangkan khusus menyangkut Kepala Daerah Propinsi atau Gubernur, Pasal 31 ayat 1 dan 4 UU No. 22/1999 menegaskan bahwa Gubernur adalah juga sebagai wakil Pemerintah dan dalam kedudukannya tersebut, Gubernur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ;

Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat merupakan pelaksanaan dari asas dekonsentrasi. Sebagaimana Pasal 9 ayat 3 UU No. 22/1999, yang menyatakan bahwa kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat ;

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara aquo, karena Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pertambangan dan Energi merupakan pihak yang telah mengikat diri dalam suatu perjanjian (PKP2B KJA) dengan PT. Kideco Jaya Agung (Tergugat), dan mengingat bahwa posisi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Bupati sebagai Kepala Daerah yang mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat, maka secara hukum baik Gubernur, Bupati, maupun perangkat pemerintahan dibawahnya termasuk Camat dan Lurah yang berada di Republik Indonesia ini mutatis mutandis juga terikat dengan isi perjanjian (PKP2B KJA) tersebut dan tidak dapat mengambil tindakan-tindakan hukum yang bertentangan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden c.q. Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) tanpa kuasa atau persetujuan dari Pemerintah Pusat tersebut ;

IV. Para Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan Atau Tidak Mendapat Kuasa Dari Pemerintah Republik Indonesia Untuk Melakukan Tindakan-Tindakan Hukum Atas Suatu Akibat Atau Pelaksanaan PKP2B KJA ;

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mengatur bahwa:

"Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :

- (a) golongan bahan galian strategis ;
- (b) golongan bahan galian vital ;
- (c) golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b ;

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian, batubara termasuk dalam kategori golongan bahan galian yang strategis ;

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ("UU No. 11/1967"), ditentukan bahwa :

- "(1) Pelaksanaan Penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri" ;
- (2) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan peraturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu ;
- (3) Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara umumnya Menteri dapat menyerahkan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahan-bahan galian

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu ;

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menyatakan :

- a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri ;
- b. Perusahaan Negara ;

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menyatakan :

“Bahan galian tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), apabila menurut pendapat Menteri, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan pertambangan lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak swasta.” ;

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, menyatakan :

- “(1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.” ;
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini. Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri ;
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang ini dan atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.” ;

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan atas pengelolaan tambang batubara, kecuali apabila telah ditunjuk oleh Menteri sebagai pihak yang berwenang berdasarkan undang-undang, Dengan demikian, pada dasarnya Para Penggugat tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum atas pelaksanaan PKP2B KJA yang merupakan kewenangan Menteri mewakili Pemerintah Republik Indonesia yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang yang sah dan berlaku di Republik Indonesia ;

Terlebih dari itu Para Penggugat sama sekali tidak diberikan dan/atau tidak didelegasikan kuasa atau kewenangan berkaitan dengan akibat atau pelaksanaan PKP2B KJA. Oleh karena itu, semakin jelas terbukti bahwa Para Penggugat tidak dapat mengambil alih kewenangan Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal mengajukan gugatan kepada pihak lain seperti Tergugat di peradilan Indonesia, karena hal tersebut jelas-jelas termasuk dalam kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak didelegasikan kepada Pemerintah Daerah seperti Para Penggugat ;

V. Definisi Pemerintah Menurut Pasal 1 Butir 8 PKP2B KJA, Dalam Kaitannya Dengan Status Dan Kedudukan Para Penggugat Dalam PKP2B KJA ;

Pasal 1 butir 8 PKP2B KJA mengemukakan tentang definisi Pemerintah sebagai berikut :

"Government means the Government of the Republic of Indonesia, its Ministries, Departments, Agencies Instrumentalities, Region, Provincial or District Authorities";

Terjemahan:

"Pemerintah berarti Pemerintah Republik Indonesia, Kementeriannya, Departemen-Departemennya, Badan-Badannya, Lembaga-Lembaganya, Bagian Wilayahnya (regionalnya), Pemerintah Propinsinya atau Pemerintah Kabupatennya ;

Definisi Pemerintah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 butir 8 PKP2B KJA tersebut mengkonfirmasi uraian Tergugat mengenai konsep negara kesatuan yang pada prinsipnya menempatkan Para Penggugat sebagai subordinasi yang dengan demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;

Berdasarkan Pasal 1 butir 8 PKP2B KJA tersebut diketahui dengan jelas bahwa pengertian Pemerintah yang dimaksudkan dalam PKP2B adalah Pemerintah R.I. yang mencakup unsur-unsurnya sebagaimana dikemukakan di atas, di mana Para Penggugat adalah salah satu bagian dari unsur-unsur Pemerintah R.I. yang tidak dapat berdiri sendiri dan oleh karenanya terikat dalam PKP2B KJA karena Republik Indonesia adalah bentuk negara kesatuan ;

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPPerdata jo. azas hukum Pacta Sunt Servanda, maka isi atau ketentuan PKP2B KJA harus diartikan sebagaimana dimaksudkan pada waktu pembuatan PKP2B KJA tersebut. Artinya, pengertian

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 8 PKP2B KJA tidak boleh diganti atau diubah bilamana kemudian timbul aturan yang mendefinisikan Pemerintah dengan cara lain yang berbeda dengan definisi Pemerintah dalam Pasal 1 butir 8 PKP2B KJA tersebut ;

Karena Para Penggugat adalah merupakan salah satu unsur dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 PKP2B KJA, maka secara hukum keputusan Pemerintah Republik Indonesia menandatangani PKP2B KJA juga mengikat Para Penggugat, termasuk klausul arbitrase yang disepakati oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat dalam Pasal 23 perjanjian tersebut. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Undang-Undang tidak pernah mendelegasikan atau memberikan kewenangan kepada Para Penggugat untuk mengambil alih wewenang Pemerintah Pusat c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tergugat dan pelaksanaan PKP2B KJA. Terlebih dari itu fakta membuktikan bahwa semua aktifitas Tergugat berkaitan dengan pelaksanaan PKP2B KJA telah dan selalu dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Pusat c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ;

B. Dasar Dan Alasan Hukum Tergugat Mengenai Tidak Adanya Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Balikpapan Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutuskan Perkara Aquo ;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan praktek hukum yang berlaku, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat agar menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo karena berbagai alasan berikut ini, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 14 September 1982, Tergugat dan Perusahaan Negara (PN) Tambang Batubara telah menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara ("PKP2B") No. J2/Ji Du/40/82, atau secara singkat disebut PKP2B KJA ;
- b. Dalam Pasal 23.1. PKP2B KJA Tergugat dan Perusahaan Negara Tambang Batubara, secara khusus dan tegas telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian tersebut, melalui lembaga arbitrase i.c. International Centre for Settlement of Investment Disputes ("ICSID"), kecuali masalah pajak ;
- c. Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa PKP2B KJA telah

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



kehilangan atau tidak lagi mempunyai daya berlaku hukum. Menurut hemat Tergugat dalil Para Penggugat tersebut masih harus dibuktikan dihadapan majelis arbitrase ICSID karena Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Tergugat telah sepakat untuk memilih lembaga arbitrase i.c. ICSID sebagai institusi yang berwenang atau berkompeten untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka yang timbul dari atau sehubungan dengan PKP2B KJA ;

d. Adapun dalil Para Tergugat tersebut pada butir 1 c tersebut di atas, antara lain berdasarkan azas hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Azas hukum yang berlaku secara universal yaitu azas Pacta Sunt Servanda ;

- Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan :

"Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut" ;

- Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase - Bukti T-16 dalam Eksepsi) yang menyatakan :

"Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa" ;

- Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan:

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase" ;

e. Dalil Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut didukung juga oleh alasan-alasan beserta dasar hukum sebagaimana dikemukakan dan diuraikan berikut ini :

I. Pasal 23.1 PKP2B KJA Dengan Sangat Jelas Dan Tegas Telah Menentukan ICSID Sebagai Lembaga Arbitrase Yang Berwenang Untuk Menyelesaikan Setiap Persengketaan Yang Timbul Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara Dengan Tergugat Sehubungan Dengan PKP2B KJA ;

1. Bahwa PKP2B KJA dengan sangat jelas dan tegas memuat perjanjian arbitrase antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23.1. PKP2B KJA yang



mendefinisikan istilah "Disputes" (Persengketaan) dalam arti yang seluas-luasnya dengan merujuk kepada setiap persengketaan yang timbul sebelum atau sesudah pemutusan mengenai setiap hal yang berkaitan dengan perjanjian ini dan penerapannya, termasuk persengketaan di mana salah satu pihak lalai, dalam pelaksanaan kewajibannya. Jadi apabila timbul sengketa dan para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan suatu perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak (mutual agreement) atau melalui perdamaian yang memuaskan kedua belah pihak, maka penyelesaian sengketa antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan Tergugat I tersebut harus dilakukan melalui lembaga arbitrase i.c. ICSID ;

2. Hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 23.1. PKP2B yang menetapkan :
"Except for tax matters, which are subject to the jurisdiction of the Majelis Pertimbangan Pajak (The Consultative Board for Taxes), any dispute between the Parties hereto arising before or after termination concerning anything related to this Agreement and the application thereof, including contentions that a Party is in default in the performance of its obligations, shall, unless settled by mutual agreement, or by mutually satisfactory conciliation, be referred for settlement by arbitration to the International Centre for Settlement of Investment Disputes pursuant to the Convention thereon which entered into force on October 14, 1966 (hereinafter referred to as the "Convention"). The provisions of Article 23.3 hereof shall apply mutatis mutandis to any such arbitration." ;

Terjemahan ;

Kecuali untuk masalah perpajakan, yang tunduk pada kewenangan Majelis Pertimbangan Pajak (The Consultative Board for Taxes), setiap perselisihan antara Para Pihak yang timbul sebelum atau setelah pemutusan mengenai setiap hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan penerapannya, termasuk persengketaan dimana salah satu Pihak lalai dalam pelaksanaan kewajibannya, jika tidak diselesaikan melalui perjanjian bersama, atau melalui perdamaian yang memuaskan, penyelesaiannya akan diajukan melalui arbitrase kepada International Centre for Settlement of Investment Disputes sesuai dengan Konvensi mengenai hal tersebut yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1966. (selanjutnya disebut sebagai "Konvensi"). Ketentuan-ketentuan Pasal 23.3 dalam perjanjian ini berlaku mutatis mutandis terhadap setiap arbitrase tersebut ;

Selanjutnya dalam Pasal 23.2.2. PKP2B KJA diuraikan bahwa dalam hal

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



persengketaan antara kedua belah pihak diproses oleh lembaga arbitrase, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk arbiter yang tidak berwarga negara Indonesia maupun Korea. Oleh karena itu terlihat jelas bahwa 23.2.2. PKP2B KJA merupakan hasil kompromi dan ditentukan oleh para pihak dalam PKP2B KJA dengan maksud agar arbiter yang terpilih adalah arbiter yang netral dan objektif serta berkompeten untuk menjadi arbiter ;

Terlebih dari itu, sudah menjadi suatu fakta notoir bahwa pemilihan lembaga arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan PKP2B KJA adalah merupakan suatu hal yang sangat umum. Dalam hampir setiap kontrak yang dibuat oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Indonesia untuk transaksi internasional atau investasi oleh para investor asing, arbitrase selalu dipilih sebagai metode penyelesaian sengketa karena arbitrase menyediakan forum yang netral bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. Hal ini secara mudah dan jelas dapat dilihat dalam berbagai Kontrak Kerjasama Operasi (KSO Agreement), Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dan Kontrak Karya (Contract of Works) ;

II. Objek Dan Dasar Gugatan Para Penggugat Jelas-Jelas Merupakan Kewenangan Lembaga Arbitrase I.C. ICSID Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutuskan Gugatan Tersebut ;

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa sengketa-sengketa yang tunduk pada klausula arbitrase dalam Pasal 23.1 PKP2B KJA adalah setiap persengketaan yang timbul sebelum atau sesudah pemutusan mengenai setiap hal yang berkaitan dengan perjanjian ini dan penerapannya, termasuk persengketaan di mana salah satu pihak lalai (default) dalam pelaksanaan kewajibannya. Oleh karena itu dapat diketahui dengan jelas bahwa masalah kelalaian (default) adalah merupakan kewenangan dari lembaga arbitrase i.c. ICSID untuk menentukan ada tidaknya kelalaian tersebut ;
2. Dalam gugatannya, Para Penggugat secara jelas menyebutkan bahwa hingga saat gugatan diajukan Tergugat tidak pernah menawarkan saham yang wajib divestasiakannya kepada Para Penggugat (Vide: halaman 4 butir 6 gugatan). Dengan perkataan lain, Para Penggugat menyatakan bahwa objek dan dasar gugatannya adalah karena Tergugat tidak pernah atau lalai (default) dalam melaksanakan kewajibannya untuk menawarkan sahamnya untuk dijual kepada Para Penggugat, quod non ;

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



3. Oleh karena itu seandainya benar (quod non) padahal tidak benar, Tergugat tidak pernah atau lalai dalam melakukan kewajibannya sebagaimana dikemukakan di atas, maka hal tersebut adalah merupakan suatu perbuatan wanprestasi (breach of contract/default) yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui arbitrase i.c. ICSID. Sebaliknya, hal ini dengan sendirinya membuktikan bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (unlawful act/tort) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, karena antara wanprestasi (breach of contract/default) dan perbuatan melawan hukum (unlawful act/tort) masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan sebagaimana dilakukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ;
4. Untuk menjelaskan tentang perbedaan antara wanprestasi (breach of contract/default) dan perbuatan melawan hukum (unlawful act/tort), berikut akan dikutip Pendapat Ahli/Doktrin Hukum sebagai berikut :
 - a. Prof. Mr. Pitlo dalam bukunya yang berjudul: Het verbintenissen recht naar het nederlands bugerlijk wet boek”, cetakan ke-3, tahun 1952 halaman 215 :

"het is echter duidelijk, zowel uit de historie als uit de systematiek der wet, dot wanprestasie niet onder het begrip onrehtmatige daad valt. " ;

Terjemahan :

"Namun demikian jelas, baik menurut sejarah maupun sistimatika undang-undang, bahwa wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. ";
 - b. Ian Fleming dalam bukunya berjudul Law of Tort 7 edn, Law Book Co. 1987:

"Tort is an injury other than a breach of contract which the law will redress with damages";

Terjemahan :

"Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk pelanggaran di luar pelanggaran atas suatu perjanjian yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan hukum" ;
 - c. Dr. Higgins dalam bukunya berjudul Elements of Tort in Australia, Butterworths 1978" ;

'A tort is an act or omission which is unauthorized by law and independently or either contact, trust, or other fiduciary duty...." ;

Terjemahan :



"Tort adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang tidak berdasarkan hukum di luar perjanjian, trust atau kewajiban hukum yang terbit dari kepercayaan lain,...." ;

5. Perbedaan antara wanprestasi (breach of contract/default) dan perbuatan melawan hukum (unlawful act/tort) juga telah diakui dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986 pada intinya menyatakan:

"Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula" ;

6. Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa wanprestasi (breach of contract/default) dan perbuatan melawan hukum (unlawful act/tort) adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan atau dicampuradukkan dalam suatu gugatan. Dalam perkara aquo, jelas terlihat bahwa Para Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada suatu hal i.e. kelalaian/default yang jelas-jelas diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan wanprestasi (breach of contract), sehingga Pengadilan Negeri sama sekali tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo melainkan kompetensi lembaga arbitrase i.c. ICSID untuk menilai dan memutuskan ada tidaknya kelalaian/default yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut ;
7. Oleh karena itu sudah selayaknya jika majelis hakim sependapat dengan Tergugat bahwa objek dan dasar gugatan Para Penggugat bukan termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kompetensi lembaga arbitrase i.c. ICSID sebagaimana telah disepakati oleh para pihak dalam Pasal 23.1. PKP2B KJA yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak ;

- III. Lembaga Arbitrase ICSID Juga Memiliki Kompetensi Untuk Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Yang Didasarkan Pada Perbuatan Melawan Hukum (Unlawful Act/Tort) ;

Pertama-tama perlu Tergugat informasikan bahwa pada akhir-akhir ini telah menjadi suatu kecenderungan dalam proses peradilan di Indonesia, di mana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian mengajukan gugatan kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut di Pengadilan Negeri, walaupun kedua belah pihak telah menyepakati tentang klausula arbitrase dalam perjanjian mereka. Adapun gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak tersebut selalu berdasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) ;

Kecenderungan pengadilan yang biasanya menerima gugatan tersebut,

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah menjustifikasikan bahwa walaupun telah ada klausul arbitrase, salah satu pihak dilegitimasikan untuk menggugat melalui Pengadilan Negeri sepanjang menggunakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) sebagai dasar gugatannya. Dengan perkataan lain, walaupun Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dengan jelas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, namun apabila gugatan diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka Pengadilan Negeri berkompensi untuk memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut ;

Kondisi dan/atau praktek peradilan di atas jelas-jelas keliru karena tidak sesuai dengan due process of law karena hakim atau Pengadilan Negeri yang menyatakan dirinya berwenang walaupun telah ada klausul arbitrase tersebut, tidak mempertimbangkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan terkait dan Konvensi-Konvensi yang seharusnya dijadikan sebagai dasar dan/atau bahan pertimbangan dalam pembuatan putusannya. Fakta, peraturan perundang-undangan dan konvensi yang dimaksud adalah :

- a. Pemerintah Republik Indonesia telah menerima Ketentuan-Ketentuan yang dituangkan dalam Konvensi ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968, Lembaran Negara No. 32 Tahun 1968 tentang "Persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal asing" (Bukti T-17 dalam Eksepsi) ;
- b. Indonesia sebagai negara anggota Konvensi New York Tahun 1958 (Bukti T-18 dalam Eksepsi) mengenai Pengakuan dan Pemberlakuan Keputusan Arbitrase Luar Negeri (The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) wajib mentaati isi Konvensi tersebut karena Konvensi New York tahun 1958 tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 (Bukti T-19 dalam Eksepsi), Lembaran Negara No. 40 Tahun 1981. Selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 (Bukti T-20 dalam Eksepsi) mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing sebagai akibat dari keikutsertaan negara kita pada Konvensi New York tersebut ;
4. Untuk memperjelas arti penting dari fakta-fakta, peraturan perundang-undangan terkait dan Konvensi-Konvensi tersebut di atas, berikut ini Tergugat akan menguraikan beberapa hal yang perlu diperhatikan agar Majelis Hakim yang terhormat dapat mengkomodir dan/atau

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



mempertimbangkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan terkait dengan Konvensi-Konvensi tersebut di atas. Dengan demikian, Majelis Hakim yang terhormat tidak akan mengeluarkan Putusan yang Onvoeldoende Gemotiveerd sebagaimana dilakukan/diputuskan oleh hakim-hakim atau pengadilan-pengadilan lain. Adapun hal-hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Konvensi ICSID antara lain bertujuan untuk memberikan kepastian kepada para investor asing bahwa jika ada perselisihan yang timbul antara investor asing dan negara tuan rumah tempat mereka berinvestasi, maka investor asing mempunyai kepastian bahwa perselisihan akan diperiksa oleh arbitrase dengan standar-standar internasional menurut Konvensi ICSID dan bukan oleh pengadilan di negara tuan rumah atau negara tempat investasi dilakukan yang dapat bersifat memihak (prejudiced). Uraian mengenai hal ini antara lain dapat dilihat dalam Artikel Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H. dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 8, tahun 1999, halaman 60 sampai dengan halaman 72 dengan Judul "ICSID dan MIGA Lembaga Internasional untuk meningkatkan arus penanaman modal" (Bukti T-21 dalam Eksepsi) yang antara lain menyatakan :

"Mengalirnya penanaman modal asing ke negara-negara berkembang selain memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, juga berpeluang menimbulkan sengketa dengan negara tuan rumah. Tidak selamanya pemegang saham asing puas dengan pengadilan negara tuan rumah, jika harus menyelesaikan sengketa investasinya dengan pemegang saham lokal, Untuk membantu penyelesaian sengketa itu, Bank Dunia membentuk lembaga ICSID, tempat investor asing dan pemerintah tuan rumah menyelesaikan sengketanya. Di situ penanam modal dan pemerintah tuan rumah mempunyai kedudukan sederajat karena investor tidak lagi merupakan objek melainkan sebagai pelaku hukum dalam Hukum Internasional";

- b. Karena Konvensi ICSID telah diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968, Lembaran Negara No. 32 Tahun 1968, maka secara hukum seluruh isi dari Konvensi ICSID berlaku sebagai hukum atau undang-undang yang mengikat seluruh komponen bangsa Indonesia, termasuk Para Penggugat. Terlebih dari itu adanya pengakuan terhadap Konvensi tersebut menjadikan Konvensi ICSID masuk ke dalam kategori "kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian



pembangunan nasional secara makro". (Vide Pasal 7 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999) ;

- c. Karena Indonesia adalah salah satu negara anggota Konvensi New York Tahun 1958 yang telah meratifikasikan Konvensi tersebut, maka Indonesia wajib mentaati seluruh isi Konvensi tersebut, di mana pada Bagian II-1 butir II-1.1.1(1) Konvensi New York menyatakan :

"Setiap Pihak dalam Perjanjian harus mengakui/mentaati suatu perjanjian tertulis yang mereka lakukan, di mana dalam perjanjian tersebut telah disepakati untuk menyelesaikan ke arbitrase seluruh atau sebagian perselisihan atau perbedaan-perbedaan yang telah timbul atau yang mungkin akan timbul antara mereka berkenaan dengan suatu hubungan hukum tertentu, baik secara kontraktual maupun bukan mengenai suatu masalah yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. ";

- d. Fakta menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim tingkat pertama dalam proses peradilan di Indonesia, terlihat bahwa hakim tingkat pertama tersebut secara keliru berpendirian bahwa bilamana gugatan diajukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (Tort), maka ketentuan mengenai arbitrase dikesampingkan karena pengadilan berpendapat bahwa ketentuan arbitrase hanya berlaku bagi gugatan wanprestasi, bukan melawan hukum dan oleh karena itu pengadilan tingkat pertama menyatakan dirinya memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan tersebut ;

- e. Fakta sebagaimana dikemukakan dalam butir d tersebut di atas jelas-jelas membuktikan kelemahan dan/atau keterbatasan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam mengakses berbagai Konvensi yang telah diratifikasikan dan diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagai hukum yang berlaku dan mengikat seluruh komponen bangsa. Dalam buku karangan Ahli Hukum bernama Albert Jan van den Berg yang berjudul "The New York Arbitration Convention of 1958 Towards a Uniform Judicial Interpretation", Tahun 1981, Penerbit Kluwer Law and Taxation, Deventer Holland, halaman 148 (Bukti T-22 dalam Eksepsi) disebutkan :

"The final text has as main consequence that also actions framed in tort can be submitted to arbitration. This proviso supersedes a municipal law which regards arbitration possible only in respect of contractual claims. Of course, the claims frame in tort must come within the purview of the arbitration agreement";

Terjemahan :

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Naskah terakhir mempunyai akibat utama bahwa Gugatan Yang Disusun Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (Tort) Dapat Juga Diajukan Pada Arbitrase. Ketentuan ini berlaku di atas hukum setempat (municipal law) mengenai arbitrase yang menentukan bahwa arbitrase hanya dimungkinkan untuk menangani gugatan-gugatan yang bersifat kontraktual atau gugatan wanprestasi saja. Tentu saja, gugatan-gugatan yang dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum (tort) harus ada di dalam wilayah perjanjian arbitrase ;

- f. Berdasarkan uraian tentang ketentuan dalam Konvensi New York tahun 1958 dan Pendapat Ahli tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Lembaga Arbitrase Seperti ICSID Tidak Hanya Berkompeten Untuk Menangani Gugatan Wanprestasi Atau Gugatan Yang Berdasarkan Hubungan Kontraktual Saja Melainkan Juga Gugatan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Karena Indonesia adalah salah satu negara peserta Konvensi New York yang telah meratifikasikan Konvensi tersebut, maka secara hukum seluruh isi dari Konvensi New York Tahun 1958 berlaku sebagai hukum yang mengikat seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu seandainya benar, quod non gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum (tort), maka satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memeriksa gugatan tersebut adalah lembaga arbitrase i.c. ICSID dan bukan pengadilan di Indonesia ;
- g. Karena Konvensi ICSID dan Konvensi New York berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser, maka Para Penggugat yang mewakili daerah-daerah tersebut juga terikat oleh ketentuan dalam Konvensi-Konvensi tersebut. Konsekuensi hukumnya, Para Penggugat sebagai unsur dan/atau subordinasi dari Pemerintah dan Negara Republik Indonesia juga harus tunduk pada penyelesaian perselisihan melalui ICSID karena dalam perkara aquo Tergugat telah membuktikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pertambangan dan Energi yang mengambil alih kedudukan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) telah menyetujui penyelesaian perselisihan oleh arbitrase melalui ICSID (Vide: Pasal 23 PKP2B KJA dan Amendemen PKP2B KJA 27 Juni 1997) ;
- h. Perlu dikemukakan kembali bahwa adanya pengakuan terhadap Konvensi ICSID menjadikan Konvensi tersebut masuk ke dalam kategori "kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



secara makro". (Vide Pasal 7 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat selaku Pemerintah Daerah, yang merupakan subordinasi dan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan perkara aquo kepada Pengadilan Negeri Balikpapan atau Pengadilan Negeri lain ;

Uraian pada butir 4 a sampai dengan j tersebut di atas membuktikan mengungkapkan secara jelas mengenai fakta-fakta, peraturan perundang-undangan terkait dan Konvensi-Konvensi yang seharusnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan Sela yang akan dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat agar dapat menghasilkan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang terhormat menerima eksepsi absolut Tergugat walaupun gugatan yang diajukan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), quod non ;

IV. Undang-Undang Arbitrase Secara Tegas Menentukan Bahwa Jika Ada Perjanjian Arbitrase Maka Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Tersebut ;

1. Selain Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Arbitrase sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase juga secara khusus ditujukan kepada Pengadilan Negeri. Ketentuan tersebut memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara seperti halnya perkara aquo, di mana para pihak telah menyetujui klausula arbitrase. Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Arbitrase menyatakan :

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini" ;

2. Selanjutnya Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase menyatakan :

"Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri" ;

Karena para pihak dalam PKP2B KJA telah sepakat untuk menyelesaikan segala sengketa melalui arbitrase, maka pengajuan perkara ini kepada Pengadilan Negeri jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat



1 dan 2 Undang-Undang Arbitrase ;

3. Bahkan sebelum disahkannya Undang-Undang Arbitrase, Jurisprudensi-Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I telah sejalan dan memutus perkara sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase. Putusan-putusan tersebut dengan tegas menentukan bahwa jika para pihak yang berselisih telah memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan diantara mereka di dalam suatu perjanjian, Pengadilan Negeri harus menghormatinya dan menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara. Putusan-putusan dimaksud antara lain sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 225 K/Sip/ 1976, tanggal 30 September 1983, dalam Perkara antara Dato Wong Heck Guong dan PT. Metropolitan Timbers Ltd melawan Andries Gerardus Pangemanan yang intinya menyatakan :

"Ketentuan Pasal 11 Perjanjian yang memuat klausul arbitrase adalah menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini, Ketentuan mana bagi pihak-pihak mempunyai kekuatan sebagai Undang-undang yang harus ditaati, sedangkan ketentuan Pasal 12 hanyalah menentukan domisili yang dipilih oleh kedua belah pihak yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya tidak menyinggung sama sekali masalah tersebut, sedangkan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya pada pokoknya antara lain menyatakan ;

"Karena kedua belah pihak tidak mengajukan perlawanan ketika perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini" ;

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi menurut Mahkamah Agung keliru karena seolah-olah mengenai kewenangan absolut untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, digantungkan kepada ada tidaknya hal tersebut diajukan sebagai eksepsi/perlawanan dalam pemeriksaan di persidangan " ;

b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2924 K/Sip/1981, tanggal 22 Februari 1982 dalam perkara antara Ahju Forestry Company Ltd. melawan Sutomo/Direktur PT. Balapan Jaya yang intinya menyatakan :

"Bahwa ketentuan mengenai Dewan Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai Undang-Undang (pasal 1338 BW) dan karenanya putusan Judex Facti telah bertentangan dengan pasal 615 Rv, dibenarkan.

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu";

- c. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 455 K/Sip/1982, tanggal 27 Februari 1983, dalam perkara antara PT. Maskapai Asuransi Ramayana melawan Sohandi Kawilarang yang intinya menyatakan :

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan, Putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum. Dalam Polis Kecelakaan Pribadi No. 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah ketentuan umum dicantumkan (sub. 7) bahwa "Pertikaian berkenaan dengan Polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juru pemisah (arbitrase)";

"Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 khususnya memori penjelasan Pasal tersebut";

"Bahwa meskipun hal ini tidak diajukan sebagai eksepsi oleh pihak Tergugat namun berdasarkan Pasal 134 HIR hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini";

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menetapkan pedoman bagi Pengadilan Negeri tentang batas kewenangannya dalam memutuskan suatu perkara yaitu jika para pihak yang berselisih telah memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan maka Pengadilan Negeri harus menolak untuk memeriksa perkara sengketa yang diajukan kepadanya ;

- d. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : 794 K/Sip/ 1982, tanggal 27 Januari 1983, dalam perkara antara PT. Asuransi Royal Indrapura melawan Sohandi Kawilarang yang intinya menyatakan :

"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum ;

Dalam Policy No. 49/DO/37/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang Conditions telah diasuransikan bahwa "All differences arising out of this policy shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties in differences or if they cannot agree upon a single arbitrator". Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara sesuai Pasal 3 UU No. 14 tahun 1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut";

- e. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988, dalam perkara antara PT. Arpeni Pratama Ocean Line melawan PT. Shorea Mas yang intinya menyatakan :

"Dalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun rekonsensi. Untuk melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dst. RV" ;

- e. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 3992 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988, dalam perkara antara PT. Batu Mulia Utama melawan SSC (Sainrapt et Brice - Societe Auxilare D'Enterprises Societe Rotiere Colas) yang intinya menyatakan :

"Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti sudah tepat, sebab yang dapat diterima dalam eksepsi ialah bahwa perselisihan faham mengenai pokok agreement adalah wewenang arbitrase, tetapi apakah yang bertindak selaku Arbitrator adalah ICC (International Chamber of Commerce) atau BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), merupakan wewenang pengadilan" ;

"Bahwa Article XVIII Agreement menentukan: "All disputes arising in connection with this Agreement shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the Rules. The arbitration shall be held in Jakarta, Indonesia" ;

"Hal ini secara tegas menentukan ICC yang akan menyelesaikan perselisihan paham yang timbul karena Agreement ini sesuai peraturan-peraturan yang berlaku bagi ICC" ;

"Dengan demikian para pihak dengan tegas-tegas telah menentukan ICC sebagai badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan faham (disputes) yang timbul berdasarkan agreement";

Bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat dan disepakati oleh para pihak dalam PKP2B jelas-jelas telah menghilangkan kompetensi absolut pengadilan untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena pengadilan tunduk pada Pasal 134 HIR maka pengadilan harus mengakui dan menyatakan dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa sekalipun jika tidak ada eksepsi mengenai yurisdiksinya yang diajukan oleh salah satu pihak ;

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Pasal 134 HIR jo. Pasal 160 RBg berbunyi :

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan hakim pun wajib pula mengakui hal tersebut karena jabatannya";

Dalil pada butir 4 di atas juga didukung oleh Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Arbitrase, halaman 127 yang menyatakan bahwa apabila dilihat dari sudut hukum acara perdata, klausula arbitrase bersifat absolut sehingga dengan demikian pengadilan harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 134 HIR. Terlepas dari ada tidaknya eksepsi, pengadilan harus menyatakan bahwa ia tidak berwenang mengadili perkara. Dalam buku yang sama pada halaman 113, M. Yahya Harahap mengutip Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988 yang intinya berbunyi "Dalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan, baik dalam konvensi maupun rekonsensi" ;

Pendirian Mahkamah Agung tersebut mendukung aktualisasi pembaharuan hukum dan memotivasi tegaknya kepastian hukum dalam bidang arbitrase ;

V. Perjanjian Arbitrase Adalah Perjanjian Yang Terpisah Dari Perjanjian Pokok ;

1. Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa PKP2B KJA telah kehilangan atau tidak lagi mempunyai daya berlaku hukum. Perlu ditegaskan kembali bahwa eksistensi daya berlaku hukum PKP2B KJA bukan ditentukan oleh Para Penggugat maupun Pengadilan Negeri di Indonesia, melainkan ICSID yang berwenang untuk menentukan hal tersebut. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 23 PKP2B K3A. Pasal tentang arbitrase tersebut tetap berlaku dalam setiap kondisi. Dalil ini berdasarkan pada Pasal 10 huruf h Undang-Undang Arbitrase ;

Pasal 10 huruf h Undang-Undang Arbitrase menyatakan :

"Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah :

- a. meninggalnya salah satu pihak ;
- b. bangkrutnya salah satu pihak ;
- c. novasi ;
- d. insolvensi salah satu pihak ;
- e. pewarisan ;
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok ;

Hal. 38 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut ;

atau ;

h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok ;

Pasal 10 huruf h Undang-Undang Arbitrase tersebut menegaskan tentang penerapan doktrin hukum yang dikenal dan telah diaplikasikan secara luas bahwa perjanjian arbitrase harus dianggap terpisah dari perjanjian pokok atau otonom (separability doctrine). Jadi, suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase merupakan dua perjanjian yang terpisah. Perjanjian pokok adalah mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban komersial (commercial rights and obligations) dari para pihak, sedangkan perjanjian sekunder memuat kewajiban-kewajiban untuk menyelesaikan sengketa apapun diantara para pihak melalui arbitrase. Apabila timbul sengketa, perjanjian arbitrase tersebut merupakan dasar untuk pengangkatan majelis arbitrase yang akan memutuskan hak dan kewajiban komersial para pihak berdasarkan perjanjian pokok, termasuk untuk memutuskan mengenai persoalan keabsahan dari perjanjian pokok. Dalil ini didukung oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan :

"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa";

Menurut Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) Setiawan dalam bukunya yang berjudul "Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata", terbitan Alumni, Bandung tahun 1992 (Bukti T-23 dalam Eksepsi), halaman 25 yang menyatakan:

"Pada umumnya disepakati bahwa suatu perjanjian arbitrase harus dipandang sebagai suatu perjanjian tersendiri, mandiri serta terlepas dari kontrak induknya" ;

Sebagai pembanding perlu dilihat juga Pasal 1053 Netherlands Code of Civil Procedure (Hukum Acara Perdata Belanda) yang menyebutkan :

"De overeenkomst tot arbitrage dient als een afzonderlijke overeenkomst te worden beschouwd en beoordeeld. Het scheidsgerecht is bevoegd, te oordelen over de rechtsgeldigheid van de hoofdovereenkomst waarvan de overeenkomst tot arbitrage deel uitmaakt of waarop zij betrekking heft";

Terjemahan :

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suatu perjanjian arbitrase dianggap dan dinilai sebagai suatu perjanjian yang terpisah dan majelis arbitrase mempunyai wewenang untuk memutuskan keabsahan dari perjanjian pokok di mana terdapat klausula arbitrase sebagai bagian dari perjanjian tersebut";

Bahwa Pasal 23.4. PKP2B KJA menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal ini (mencakup ketentuan mengenai klausula arbitrase) akan tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak meskipun PKP2B diputuskan ;

Pasal 23.4. PKP2B KJA berbunyi :

"The provision of this Article shall continue in force notwithstanding the termination of this agreement" ;

Terjemahan :

"Ketentuan-ketentuan dari Pasal ini (dalam hal ini mencakup klausula arbitrase) akan tetap berlaku meskipun perjanjian ini (PKP2B KJA) diputuskan" ;

VI. Doktrin Pemisahan (Separability Doctrine) Adalah Sesuai Dengan Pasal 16

(1) United Nations Commission On International Trade Law Uncitral) Model Law On International Commercial Arbitration ;

Pasal 10 huruf h Undang-Undang Arbitrase yang menerima dan menganut doktrin pemisahan (separability doctrine) adalah sesuai juga dengan Pasal 16 (1) Uncitral (Bukti T-24 dalam Eksepsi) yang berbunyi :

"The arbitration tribunal may rule on its own jurisdiction, including any objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement. For that purpose, an arbitration clause that forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause ;

Terjemahan :

Majelis arbitrase dapat memutuskan mengenai kewenangannya sendiri, termasuk segala keberatan berkenaan dengan eksistensi atau keabsahan perjanjian arbitrase, Untuk tujuan tersebut, suatu klausula arbitrase yang merupakan bagian dari suatu kontrak harus diperlakukan sebagai suatu perjanjian yang mandiri dari ketentuan-ketentuan lain dari kontrak. Putusan majelis arbitrase yang menyatakan bahwa kontrak tersebut tidak sah tidak secara otomatis mengakibatkan ketidakabsahan klausula arbitrase ;

Model Undang-Undang Arbitrase Uncitral adalah konsep Undang-Undang Arbitrase yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai model yang diusulkan untuk dipergunakan oleh negara-negara. Oleh

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu majelis arbitrase berwenang pula untuk memutuskan kewenangannya sendiri untuk memeriksa perkara dan memberikan putusan ;

Ketentuan Uncitral yang disebutkan diatas juga didukung oleh Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Arbitrase, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1991 (Bukti T-25 dalam Eksepsi), halaman 107 yang menyatakan bahwa arbitrase dapat pula mempunyai kewenangan untuk memutuskan persoalan keabsahan perjanjian ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga arbitrase (ICSID) yang disepakati oleh para pihak dalam PKP2B KJA mempunyai kewenangan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional untuk memutuskan keabsahan dari suatu perjanjian i.c. PKP2B KJA. Oleh karena itu sudah selayaknya jika majelis hakim sependapat dengan dalil Tergugat tentang eksistensi dan daya berlaku dari PKP2B KJA ;

VII. Gugatan Para Penggugat Bertentangan Dengan Metode Penyelesaian Sengketa Menurut PKP2B KJA Sekaligus Melanggar Kebijakan Publik Yang Terkandung Dalam Undang-Undang Arbitrase ;

1. Bahwa Penjelasan Undang-Undang Arbitrase mengisyaratkan bahwa penyelesaian perselisihan melalui arbitrase lebih disukai dari pada melalui litigasi, terutama dalam kontrak-kontrak bisnis internasional. Untuk mencapai tujuan ini, Undang-Undang Arbitrase memberikan landasan yuridis yang lebih kuat untuk mendukung arbitrase. Kebutuhan akan perangkat hukum mengenai arbitrase yang lebih kuat merupakan *conditio sine qua non* dalam mengembangkan bisnis dan dunia perdagangan Indonesia baik dalam tingkat nasional maupun internasional ;

2. Penjelasan Undang-Undang Arbitrase juga mengakui bahwa eksistensi peraturan mengenai arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti dengan perangkat peraturan yang lebih baik agar Indonesia mampu menjadi pemain aktif dalam lalu lintas perdagangan internasional. Untuk jelasnya berikut akan dikutip Penjelasan Undang-Undang Arbitrase :

"Dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering) yang dipakai sebagai pedoman arbitrase sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan karena pengaturan dagang yang bersifat internasional sudah



merupakan kebutuhan *conditio sine qua non* sehingga hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (*Reglementop de Rechtsvordering*) baik secara filosofis maupun substantif sudah saatnya dilaksanakan" ;

3. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Arbitrase tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa kebijakan publik (*public policy*) dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat jelas-jelas mendukung pemberdayaan lembaga arbitrase. Oleh karena itu perbuatan Para Penggugat yang mengajukan gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan sama sekali mengabaikan cara penyelesaian sengketa satu-satunya yang telah disepakati dalam PKP2B KJA tidak hanya bertentangan dengan metode penyelesaian sengketa menurut PKP2B KJA itu sendiri tetapi juga merupakan pelanggaran atas kebijakan publik yang terkandung dalam Undang-Undang Arbitrase ;
4. Ratifikasi atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penyelesaian Sengketa Investasi Antara Negara Dengan Warga Negara lain (*Convention On The Settlement Of Investment Disputes Between States And National Of Other States*) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 (Bukti T-26 dalam Eksepsi) dan pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah memperkuat landasan untuk mempergunakan metode penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Tanpa adanya pelaksanaan yang pantas (*proper enforcement*) dari perjanjian arbitrase ini oleh pengadilan, akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat internasional terhadap komitmen Indonesia dalam mengadili dan menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Arbitrase, suatu undang-undang yang merupakan landasan dari segala usaha yang luhur dan terus berkelanjutan dari rakyat Indonesia untuk mereformasi sistem hukumnya;
5. Berdasarkan dalil, fakta, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli (*doktrin hukum*) yang telah dikemukakan oleh Tergugat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara *aquo*, maka Pengadilan Negeri Balikpapan juga tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Para Penggugat dalam provisi untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Balikpapan mencabut Penetapan Sita Jaminan Nomor 47/Pdt.G/2003/Pn.Bpp., tanggal 15 April 2003 ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 160 RBg jo Pasal 134 HIR dan Pasal 162 RBg jo Pasal 136 HIR, Tergugat mencadangkan atau mereserveer haknya untuk

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban atas pokok perkara, termasuk hak-hak untuk mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun kesaksian dan hak untuk mengajukan saksi ahli apabila diperlukan kemudian ;

C. Pengadilan Negeri Balikpapan Tidak Mempunyai Kompetensi Relatif Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutuskan Perkara Aquo ;

1. Pertama-tama perlu ditegaskan kembali bahwa Tergugat tidak mengakui kompetensi peradilan Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan oleh karenanya Tergugat mereserveer haknya untuk mengajukan gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui ICSID ;

2. Perlu Tergugat kemukakan juga bahwa disamping tidak memiliki kompetensi absolut, Pengadilan Negeri Balikpapan juga tidak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan memutuskan perkara aquo dengan dasar dan alasan serta bukti sebagai berikut :

a. Berdasarkan azas hukum actor sequitur forum rei jo. Pasal 124 RBg jo. Pasal 118 ayat 1 HIR, pengajuan gugatan seharusnya diajukan di tempat kedudukan atau domisili Tergugat ;

b. PT Kideco Jaya Agung (Tergugat) jelas-jelas berdomisili di Jakarta, tepatnya di Gedung Menara Mulia Tower, Lantai 17, Suite 1701, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Kelurahan Karet Semanggi, Jakarta Selatan, sebagaimana dibuktikan dengan Anggaran Dasar PT. Kideco Jaya Agung (Bukti T-27 dalam Eksepsi), Tanda Daftar Perusahaan (PT. Kideco Jaya Agung) tanggal 28 Maret 2003 (Bukti T-28 dalam Eksepsi), Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Kideco Jaya Agung (Bukti T-29 dalam Eksepsi), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, tanggal 6 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan (Bukti T-30 dalam Eksepsi), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, tanggal 5 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh PT. Sanggar Mustika Indah perseroan pemilik/pengelola Menara Mulia Tower, Gedung tempat Tergugat berdomisili, (Bukti T-31 dalam Eksepsi), Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kideco Jaya Agung yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Februari 2003 (Bukti T-32 dalam Eksepsi) dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Kideco Jaya Agung yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 25 Februari 2003 (Bukti T-33 dalam Eksepsi) ;

c. PT. Kideco Jaya Agung (Tergugat) sama sekali tidak berdomisili di

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Balikpapan maupun di Kabupaten Pasir ;

3. Menurut Pendapat Ahli H. Riduan Syahrani, S.H. dalam bukunya yang berjudul Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 2002 (Bukti T-34 dalam Eksepsi), halaman 39 dan 41 disebutkan : "Secara khusus dan terperinci tentang wewenang nisbi (relatif) Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RBg, yang menentukan sebagai berikut :

Gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat, atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya. " ;

"Yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat adalah tempat di mana Tergugat secara resmi menetap dan dimana ia harus dicari untuk kepentingan-kepentingannya. Petunjuknya adalah dimana ia tercatat sebagai penduduk (yang dibuktikan dengan dipunyainya kartu penduduk) atau di mana ia terdaftar sebagai wajib pajak. " ;

4. Menurut Pendapat Ahli Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi kelima, Penerbit Liberty Yogyakarta, Tahun 1999 (Bukti T-35 dalam Eksepsi), halaman 65 disebutkan : "Wewenang Nisbi daripada Hakim (Kompetensi Relatif) ;
Kepada Pengadilan Negeri dimanakah gugatan atau tuntutan hak itu harus diajukan? Pertanyaan ini menyangkut pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman) atau apa yang dinamakan wewenang nisbi daripada hakim (kompetensi relatif). Jelasnya, kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan ;

Kompetensi relatif diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBg) ;

sebagai asas ditentukan, bahwa Pengadilan Negeri di tempat Tergugat tinggal (mempunyai alamat, berdomicilie) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak: actor sequitur forum rei (ps. 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RBg). Jadi gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat Tergugat tinggal ;

Dalam perkara aquo terlihat jelas bahwa Tergugat berdomicili di Jakarta Selatan (Vide: Bukti T-27 s/d T-33 dalam Eksepsi). Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat ;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat bahwa lembaga peradilan Indonesia mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan perkara aquo, maka Tergugat perlu sampaikan dan tegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempunyai kompetensi relatif untuk memeriksa dan memutuskan perkara aquo ;

Berdasarkan dalil, fakta, peraturan perundang-undangan dan bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh Tergugat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempunyai kompetensi relatif untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Para Penggugat dalam provisi, yaitu untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Balikpapan mencabut Penetapan Sita Jaminan Nomor 47/Pdt.G/2003/PN.Bpp., tanggal 15 April 2003 ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 47/Pdt.G/2003/PN.Bpp tanggal 3 Juli 2003 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tentang ketidakwenangan (relatif) Pengadilan Negeri Balikpapan memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tepat dan beralasan hukum ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau jika ia berhalangan digantikan wakilnya yang sah untuk mengangkat Sita Jaminan atas barang-barang tersebut dalam penetapan Sita Jaminan Nomor: 47/Pdt.G/2003/PN.Bpp tanggal 15 April 2003 Jo. Berita Acara Sita Jaminan tanggal 17 April 2003 Nomor: 47/Pdt.G/2003/PN.Bpp ;
- Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 1.174.000,- (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan Nomor: 63/PDT/2004/PT.KT.SMDA tanggal 22 Juni 2004 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding I dan Tergugat/Pembanding II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Juli 2003 Nomor: 47/Pdt.G/2003/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat/Terbanding I/Pembanding II ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi dari Para Penggugat/Pembanding I/Terbanding II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding I/Terbanding II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 17 April 2003 Nomor: 47/Pdt.G/2003/PN.Bpp tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II pada tanggal 7 Desember 2004 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding I/ Para Terbanding II (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 dan 27 Maret 2003) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2004 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 47/PDT.G/2003/PN.BPP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding I/Pembanding II yang pada tanggal 18 Mei 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 26 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I, II/Para Penggugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 46 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Para Pemohon Kasasi Tidak Mewakili Pemerintah RI Dalam Mengajukan Gugatan A Quo ;
 1. Bahwa Gugatan a quo tidak didasarkan pada Wanprestasi, namun disebabkan oleh adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Perikatan antara Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi Tidak Disebabkan oleh Perjanjian namun timbul karena Undang-Undang akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum ;
 2. Bahwa dalam Gugatan aquo, Para Pemohon Kasasi bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pemerintah Daerah yang bertindak demi kepentingan Rakyat Pasir dan Rakyat Kalimantan Timur dan Bukan Mewakili Pemerintah RI ;
 3. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak memerlukan kuasa dari Pemerintah RI untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Judex Facti. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 32/2004”), yang menyatakan :

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” [Vide UU 32/2004, Pasal 1 ayat (6)] ;

Oleh Karenanya Jelas Pemohon Kasasi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan RI merupakan daerah yang berwenang mengatur dan mengurus daerahnya menurut prakarsa sendiri dan dengan demikian cakap untuk bertindak di muka pengadilan untuk membela kepentingannya yang dilanggar [Vide UU 32/2004, Pasal 25 huruf (f)] ;
 4. Bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam melakukan penerapan hukum melalui pertimbangannya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Penggugat/Pembanding I/ Terbanding II [in casu Para Pemohon Kasasi] termasuk pihak yang terikat dengan Perjanjian PKP2B KJA, Jadi Para Penggugat/Pembanding I/ Terbanding II tidak dapat bertindak sendiri mewakili Pemerintah, karena gugatan ini adalah mengenai pembelian saham Tergugat/Pembanding II/ Terbanding I dimana Perjanjian ini pihak Pemerintah diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) yaitu dalam Perjanjian Kerjasama Perusahaan Tambang Batubara

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Perusahaan Tambang Batubara dan Kideco Jaya Agung bukan Para Penggugat/Pembanding /Terbanding“ ;

[Vide Putusan Banding, halaman 5, paragraf 4] ;

Pengertian Pemerintah dalam perkara aquo Tidak Terkait dengan pengertian Pemerintah selaku pihak dalam PKP2B KJA. Pengertian Pemerintah dalam perkara aquo terkait dengan Pengertian Pemerintah berdasarkan Pasal 26 PKP2B KJA yakni Pemerintah, yang didalamnya mencakup pula Pemerintah Kabupaten Pasir [in casu, Pemohon Kasasi] selaku Pihak Yang Berhak untuk menerima dan membeli saham yang wajib divestasikan oleh Termohon Kasasi (sebagaimana yang Para Pemohon Kasasi uraikan lebih lanjut pada Angka II, butir 4) ;

5. Bahwa Terbukti Para Pemohon Kasasi Bukan Pihak dalam Perjanjian PKP2B KJA. Perjanjian PKP2B KJA adalah perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Negara Tambang Batubara dan PT. Kideco Jaya Agung. Kalaupun benar kemudian PT. Tambang Batubara kedudukannya digantikan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (d/h Menteri Pertambangan dan Energi), hal inipun Tidak Mengakibatkan Para Pemohon Kasasi menjadi pihak dalam dan dengan demikian terikat Perjanjian PKP2B KJA. Lebih lanjut, pengertian “Pemerintah” dalam Pasal 26 PKP2B KJA adalah Pihak Yang Berhak menerima dan membeli 51% saham yang wajib divestasikan Termohon Kasasi ;
6. Bahwa Para Pemohon Kasasi adalah Pemerintahan Daerah Otonom sehingga tidak diperlukan adanya kuasa dari Pemerintah RI bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Termohon Kasasi. Kepala Daerah berdasarkan UU 32/2004 cakap untuk bertindak untuk dan atas nama Daerah selaku Pemohon Kasasi didepan Pengadilan tanpa memerlukan kuasa dari Pemerintah RI ;
- II. Arbitrase Tidak Berwenang Secara Absolut Untuk Mengadili Gugatan A Quo ;
 1. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa :
 - 1.1 Sejak pertama kali Gugatan didaftarkan, yang menjadi pokok sengketa atau dasar Gugatan dalam perkara a quo hanya satu, yakni perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sehubungan dengan tidak dilaksanakannya Kewajiban Divestasi Saham Termohon Kasasi, dan bukan perbuatan ingkar/cidera janji (wanprestasi) berdasarkan PKP2B KJA sebagaimana yang secara keliru dipahami oleh



Judex Facti dan menjadi dasar dari seluruh pertimbangan hukumnya. Dengan demikian, hubungan hukum (perikatan) antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah hubungan hukum (perikatan) yang “dilahirkan karena Undang-Undang”, dan bukan hubungan hukum (perikatan) yang “dilahirkan karena perjanjian” [Vide Pasal 1233 KUHPerduta sebagaimana yang secara keliru dipahami oleh Judex Facti ;

- 1.2 Perjanjian PKP2B KJA adalah perjanjian antara Perusahaan Negara Tambang Batubara (yang kemudian digantikan oleh Pemerintah RI, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (d/h Menteri Pertambangan dan Energi) dan PT. Kideco Jaya Agung (in casu Termohon Kasasi). Para Pemohon Kasasi bukanlah pihak dalam perjanjian dan demikian tidak terikat olehnya karena perjanjian hanya berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya ;
2. Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi bukan pihak dalam PKP2B KJA dan perkara a quo diajukan atas Perbuatan Melawan Hukum bukan atas dasar Wanprestasi, maka dengan demikian klausula arbitrase dalam PKP2B KJA juga Tidak Mengikat Para Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus ada kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa. Para Pemohon Kasasi Tidak Pernah mengadakan perjanjian dengan Termohon Kasasi untuk menggunakan arbitrase sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak ;
4. Bahwa klausula Arbitrase dalam PKP2B KJA hanya mengikat Pemerintah RI, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT. Kideco Jaya Agung (in casu Termohon Kasasi) sebagai pihak-pihak yang membuat PKP2B KJA namun tidak mengikat Para Pemohon Kasasi ;
Bahwa sebagaimana yang Para Pemohon Kasasi uraikan dalam Gugatan, Para Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan langsung atas Kewajiban Divestasi Saham Termohon Kasasi yang ditentukan dalam PKP2B KJA, sebagaimana diatur Pasal 26 PKP2B KJA [Vide Bukti P-4 a dan Bukti P-4 b] sejak semula menyatakan dengan tegas :
“... Contractor shall ensure that its shares are offered either for sale or issue to the Government or Indonesian nationals or Indonesian Companies controlled by Indonesians (hereinafter called “the Indonesian Participant”) in each year following the end of the fourth full calendar year after commencement of the Operating Periods. “ ;

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahannya:

"... Kontraktor wajib menjamin/memastikan bahwa saham-sahamnya ditawarkan baik untuk dijual ataupun diterbitkan kepada Pemerintah atau perorangan warga negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan perorangan warga negara Indonesia (selanjutnya disebut "Peserta Indonesia") pada setiap tahun setelah akhir tahun kalender penuh ke-empat setelah permulaan Periode Operasi." ;

Di mana selanjutnya, Pasal 1 butir 8 PKP2B KJA [Vide Bukti P-4 a dan Bukti P-4 b] mendefinisikan :

"Government' means the Government of the Republic of Indonesia, its Ministries, Departments, Agencies, Instrumentalities, Regional, Provincial or District Authorities" ;

Terjemahannya:

"Pemerintah' berarti Pemerintah Republik Indonesia, Kementriannya, Departemen-Departemen, Badan-Badan, Lembaga-Lembaga, Bagian wilayah (regional), Pemerintah Propinsi atau Kabupaten" ;

Pengertian Pemerintah dalam perkara a quo Tidak Terkait dengan pengertian Pemerintah selaku pihak dalam PKP2B KJA. Pengertian Pemerintah dalam perkara a quo terkait dengan pengertian Pemerintah berdasarkan Pasal 26 PKP2B KJA yakni Pemerintah, yang didalamnya mencakup pula Pemerintah Kabupaten Pasir [in casu, Pemohon Kasasi Selaku Pihak Yang Berhak] untuk menerima dan membeli saham yang wajib divestasikan oleh Termohon Kasasi ;

Oleh karenanya Jelas Terbukti Judex Facti Telah Salah Menafsirkan Pengertian Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 26 PKP2B KJA dan karena kesalahan tersebut Judex Facti Telah Salah memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Perlu Para Pemohon Kasasi ingatkan kembali bahwa dari segi ilmu hukum, ketentuan Pasal 26 PKP2B KJA dapat dikatakan/dikategorikan sebagai perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga ;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terbukti Secara Tegas Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah memperjanjikan Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dan Pengertian Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 26 PKP2B KJA adalah Pemerintah selaku pihak pihak yang berhak menerima dan membeli saham yang wajib divestasikan Termohon Kasasi, maka oleh karenanya forum yang

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili sengketa antara Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum/telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena gugatan aquo mengenai kewajiban Divestasi saham Tergugat dalam Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) dalam mana bila ada sengketa diselesaikan melalui Badan Arbitrase. Selain dari pada itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, dkk** ; tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II:
1. PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN PASIR tersebut ;

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II/Para Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2009** oleh MOEGIHARDJO, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH dan PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. MUHAMMAD TAUFIK,SH., MH

ttd

PROF. DR. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH

Ketua

ttd

MOEGIHARDJO, SH

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi ...	Rp. 493.000,-
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

SOEROSO ONO, SH., MH.

NIP. 040.044.809.

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 859 K/Pdt/2006